



**P U T U S A N**  
**NO : 407/PID.B/2013/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUGIYONO Bin KROMO WIARJO  
Tempat lahir : Sidomulyo  
Umur/tgl.lahir : 32 tahun / 10 Februari 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I RT. 002/001 Kampung Sidmulyo  
Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Oktober 2013 No. 407/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Oktober 2013 No. 407/Pen.Pid/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MUGIYONO Bin KROMO WIARJO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **MUGIYONO Bin KROMO WIARJO** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUGIYONO Bin KROMO WIARJO**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta charger dan tas warna hitam ;
  - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type N 900 warna hitam ;
  - 1 (satu) unit hand phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hanphone merk Cross X3 warna merah ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- ;Dikembalikan kepada saksi Sumali Bin Kastawi ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-215/GS/10/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## Primair

Bahwa ia terdakwa MUGIYONO BIN KROMO WIARJO pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di rumah saksi korban SUMALI Bin KASTAWI di Dusun I Kampung Sidomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi SUMALI Bin KASTAWI, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika rumah saksi SUMALI Bin KASTAWI dalam keadaan kosong terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SUMALI Bin KASTAWI dengan membuka pintu garasi samping

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri rumah saksi korban dengan cara tangan terdakwa dimasukkan melalui selah pintu karena kondisi pintu garasi tersebut tidak rapat lalu tangan terdakwa menggapai pengunci pintu lalu mearik pengunci pintu tersebut sehingga pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam dapur rumah saksi korban SUMALI Bin KASTAWI menuju ruang tengah rumah korban akan tetapi pintu menuju keruang tengah tersebut dikunci dari dalam sehingga terdakwa mendorong pintu tersebut hingga kunci pintu tersebut rusak dan pintu dapat terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil barang – barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta carger dan tas warna hitam yang berada diatas tempat tidur saksi korban, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah yang diletakkan diatas meja didalam kamar saksi korban serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa keluar melalui pintu garasi sambil membawa barang – barang hasil curiannya tersebut pergi ke kota Gajah dengan menumpang angkutan umum dengan niat akan menjual barang barang miliksaksi korban tersebut, akan tetapi sesampainya ditempat tujuan barang – barang tersebut ditawarkan oleh terdakwa ke conter Hand Phone dan toko elektronik tetapi tidak ada yang mau membelinya kemudian barang – barang tersebut oleh terdakwa tidak dibawa pulang kerumah terdakwa dengan alasan akan timbul kecurigaan warga akan tetapi terdakwa masukkan kedalam tas hitam lalu terdakwa simpan dipasar Kota Gajah didekat buangan sampah dengan rencana keesokan harinya barang – barang tersebut akan terdakwa jual kembali. Kemudian pada hari senin tanggal 09 September 2013 sekira jam 21,00 Wib terdakwa datang kerumah Saksi. TONI ROMADON dan bertemu juga dengan Saksi WAHYU KURNIAWAN dengan maksud menawarkan Hand Phone merk Nokia typr N900 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Laptop hasil curiannya tersebut akan tetapi tak lama kemudian datang polisi menanyakan asal muasal barang - barang yang terdakwa tawarkan tersebut dan terdakwa mengakuai bahwa barang – barang tersebut adalah barang yang dicuri oleh terdakwa dari rumah saksi korban SUMALI Bin KASTAWI , lalu polisi mengajak terdakwa untuk menunjukkan tempat terdakwa menyembunyikan barang – barang hasil pencurian tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUMALI KASTAWI seluruhnya menderita kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

## **Subsidiar**

Bahwa ia terdakwa MUGIYONO BIN KROMO WIARJO pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di rumah saksi korban SUMALI Bin KASTAWI di Dusun I Kampung Sidomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi SUMALI Bin KASTAWI atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hakukum, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika rumah saksi SUMALI Bin KASTAWI dalam keadaan kosong terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SUMALI Bin KASTAWI dengan membuka pintu garasi samping kiri rumah saksi korban dengan cara tangan terdakwa dimasukkan melalui salah pintu karena kondisi pintu garasi tersebut tidak rapat lalu tangan terdakwa menggapai pengunci pintu lalu mearik pengunci pintu tersebut sehingga pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam dapur rumah saksi korban SUMALI menuju ruang tengah rumah saksi korban akan tetapi pintu menuju keruang tengah tersebut dikunci dari dalam sehingga terdakwa mendorong pintu tersebut hingga kunci pintu tersebut rusak dan pintu dapat terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil barang – barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta carger dan tas warna hitam yang berada diatas tempat tidur saksi korban, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah yang diletakkan diatas meja didalam kamar saksi korban serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa keluar melalui pintu garasi sambil membawa barang – barang hasil curiannya tersebut pergi ke kota Gajah dengan menumpang angkutan umum dengan niat akan menjual barang barang miliksaksi korban tersebut, akan tetapi sesampainya ditempat tujuan barang – barang tersebut ditawarkan oleh terdakwa ke conter Hand Phone dan toko elektronik tetapi tidak ada yang mau membelinya kemudian barang – barang tersebut oleh terdakwa tidak dibawa pulang kerumah terdakwa dengan alasan akan timbul kecurigaan warga akan tetapi terdakwa masukkan kedalam tas hitam lalu terdakwa simpan dipasar Kota Gajah didekat buangan sampah dengan rencana keesokan harinya barang – barang tersebut akan terdakwa jual kembali. Kemudian pada hari senin tanggal 09 September 2013 sekira jam 21,00 Wib terdakwa datang kerumah Saksi. TONI ROMADON dan bertemu juga dengan Saksi WAHYU KURNIAWAN dengan maksud menawarkan Hand Phone merk Nokia typr N900 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Laptop hasil curiannya tersebut akan tetapi tak lama kemudian datang polisi menanyakan asal muasal barang - barang yang terdakwa tawarkan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang – barang tersebut adalah barang yang dicuri oleh terdakwa dari rumah saksi korban SUMALI, lalu polisi mengajak terdakwa untuk menunjukkan tempat terdakwa menyembunyikan barang – barang hasil pencurian tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SUMALI Bin KASTAWI seluruhnya menderita kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Saksi I. SUMALI Bin KASTAWI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun I Rt/Rw. 003/004 Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta carger dan tas warna hitam yang berada diatas tempat tidur saksi korban, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah yang diletakkan diatas meja didalam kamar saksi korban serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang tersebut setelah diberitahu oleh anak saksi yang bernama Toni Feriyanto ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi, rumah saksi dalam keadaan kosong dimana pada saat itu saksi sedang bekerja di Tanjung Karang sementara istri dan anak saksi sedang keluar rumah dan rumah dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa terdakwa telah merusak grendel pintu rumah saksi karena dicongkel dengan paksa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa terdakwa merusak grendel pintu rumah saksi ;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara masuk melalui pintu garasi kemudian masuk ke dapur dan memasuki ruang tengah dan melihat barang-barang yang tergeletak di dalam kamar saksi kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta carger dan tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta carger dan tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



**Saksi II. TONI FERİYANTO Bin SUKAMTO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun I Rt/Rw. 003/004 Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta carger dan tas warna hitam yang berada diatas tempat tidur saksi korban, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah yang diletakkan diatas meja didalam kamar saksi korban serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sumali yang tidak lain adalah Bapak Mertua saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang tersebut pada saat saksi dihubungi oleh Ibu mertua saksi dan selanjutnya saksi datang kerumah dan melihat di dalam rumah keadaan sudah berantakan ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sumali, rumah dalam keadaan kosong dimana pada saat itu saksi Sumali sedang bekerja di Tanjung Karang sementara istri dan anak saksi Sumali sedang keluar rumah dan rumah dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa terdakwa telah merusak grendel pintu rumah saksi Sumali karena dicongkel dengan paksa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa terdakwa merusak grendel pintu rumah saksi Sumali ;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara masuk melalui pintu garasi kemudian masuk ke dapur dan memasuki ruang tengah dan melihat barang-barang yang tergeletak di dalam kamar saksi kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sumali ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Sumali setelah saksi mendapat cerita dari Saudara Wahyu bahwa terdakwa menawarkan handphone merk Nokia N 900 kepada Saudara Wahyu, kemudian saksi bersama dengan Saudara Wahyu melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sumali untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta carger dan tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sumali tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta carger dan tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sumali yang diambil oleh terdakwa ;

- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut saksi Sumali mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## **Saksi III. WAHYU KURNIAWAN Bin F SUPARNO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi Sumali di Dusun I Rt/Rw. 003/004 Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta charger dan tas warna hitam yang berada diatas tempat tidur saksi korban, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah yang diletakkan diatas meja didalam kamar saksi korban serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sumali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang tersebut hanya mendengar dari warga bahwa rumah saksi Sumali telah dimasuki maling ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Sumali pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 21.00 WIB pada saat saksi sedang bermain Playstation di rumah teman saksi, tiba-tiba terdakwa menawarkan handphone merk Nokia N 900 kepada saksi, tetapi saksi tidak mau karena saksi sudah curiga bahwa handphone tersebut adalah hasil kejahatan, kemudian saksi menemui saksi Sumali dan menanyakan barang apa saja yang telah hilang kemudian saksi menceritakan tentang maksud terdakwa hendak menjual handphone kepada saksi, kemudian saksi bersama dengan saksi Sumali melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sumali untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta charger dan tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sumali tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta charger dan tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah serta uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sumali yang diambil oleh terdakwa ;

- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut saksi Sumali mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah mengambil barang yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi Sumali di Dusun I Rt/Rw. 003/004 Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta carger dan tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sumali ;
- Bahwa terdakwa mengetahui rumah saksi Sumali dalam keadaan kosong karena terdakwa bertetangga dengan saksi Sumali ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sumali dengan cara membuka pintu garasi samping kiri rumah saksi Sumali dengan cara tangan terdakwa dimasukkan melalui selah pintu karena kondisi pintu garasi tersebut tidak rapat lalu tangan terdakwa menggapai pengunci pintu lalu menarik pengunci pintu tersebut sehingga pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam dapur rumah saksi Sumali menuju ruang tengah akan tetapi pintu menuju keruang tengah tersebut dikunci dari dalam sehingga terdakwa mendorong pintu tersebut hingga kunci pintu tersebut rusak dan pintu dapat terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta carger dan tas warna hitam yang berada diatas tempat tidur, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah yang diletakkan diatas meja didalam kamar serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa keluar melalui pintu garasi sambil membawa barang-barang tersebut pergi ke Kota Gajah dengan menumpang angkutan umum ;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual barang-barang tersebut karena keburu tertangkap oleh Polisi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya juga menawarkan barang-barang tersebut kepada counter handphone tetapi tidak ada yang mau membelinya serta terdakwa menawarkan kepada Saudara Wahyu akan tetapi Saudara Wahyu tidak mau membelinya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sumali untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta charger dan tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sumali tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta charger dan tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sumali yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta charger dan tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan para saksi yang dibacakan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah mengambil barang berupa handphone yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Roni Als Alwi (DPO) ;
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi Sumali di Dusun I Rt/ Rw. 003/004 Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta charger dan tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sumali ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui rumah saksi Sumali dalam keadaan kosong karena terdakwa bertetangga dengan saksi Sumali ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sumali dengan cara membuka pintu garasi samping kiri rumah saksi Sumali dengan cara tangan terdakwa dimasukkan melalui selah pintu karena kondisi pintu garasi tersebut tidak rapat lalu tangan terdakwa menggapai pengunci pintu lalu menarik pengunci pintu tersebut sehingga pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam dapur rumah saksi Sumali menuju ruang tengah akan tetapi pintu menuju keruang tengah tersebut dikunci dari dalam sehingga terdakwa mendorong pintu tersebut hingga kunci pintu tersebut rusak dan pintu dapat terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta carger dan tas warna hitam yang berada diatas tempat tidur, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah yang diletakkan diatas meja didalam kamar serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa keluar melalui pintu garasi sambil membawa barang-barang tersebut pergi ke Kota Gajah dengan menumpang angkutan umum ;
- Bahwa benar terdakwa belum sempat menjual barang-barang tersebut karena keburu tertangkap oleh Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya juga menawarkan barang-barang tersebut kepada counter handphone tetapi tidak ada yang mau membelinya serta terdakwa menawarkan kepada Saudara Wahyu akan tetapi Saudara Wahyu tidak mau membelinya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sumali untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta carger dan tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sumali tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta carger dan tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sumali yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa benar akibat kehilangan barang barang tersebut saksi Sumali mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;  
Susbsidair : Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair :

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

#### Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MUGIYONO Bin KROMO WIARJO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;



Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta carger dan tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi Sumali di Dusun I Rt/Rw. 003/004 Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta carger dan tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi Sumali tanpa seijin dari pemilik dari 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta carger dan tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta carger dan tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi Sumali di





Dusun I Rt/Rw. 003/004 Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sumali dengan cara membuka pintu garasi samping kiri rumah saksi Sumali dengan cara tangan terdakwa dimasukkan melalui selah pintu karena kondisi pintu garasi tersebut tidak rapat lalu tangan terdakwa menggapai pengunci pintu lalu menarik pengunci pintu tersebut sehingga pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam dapur rumah saksi Sumali menuju ruang tengah akan tetapi pintu menuju keruang tengah tersebut dikunci dari dalam sehingga terdakwa mendorong pintu tersebut hingga kunci pintu tersebut rusak dan pintu dapat terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta carger dan tas warna hitam yang berada diatas tempat tidur, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah yang diletakkan diatas meja didalam kamar serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa keluar melalui pintu garasi sambil membawa barang-barang tersebut pergi ke Kota Gajah dengan menumpang angkutan umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa belum sempat menjual barang-barang tersebut karena keburu tertangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya juga menawarkan barang-barang tersebut kepada counter handphone tetapi tidak ada yang mau membelinya serta terdakwa menawarkan kepada Saudara Wahyu akan tetapi Saudara Wahyu tidak mau membelinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta carger dan tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa melakukannya masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu grendel, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Wiadi Bin Samjuli dan saksi Hariadi Bin Muhyanto ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta charger dan tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type N 900 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk E63 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross X3 warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **MUGIYONO Bin KROMO WIARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan lama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merk Compak warna hitam beserta charger dan tas warna hitam ;
  - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type N 900 warna hitam ;
  - 1 (satu) unit hand phone merk E63 warna putih ;
  - 1 (satu) unit Hanphone merk Cross X3 warna merah ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi Sumali Bin Kastawi;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **19 Desember 2013** oleh kami **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** dan **UNI LATRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan didampingi oleh **YANITA SUVIRDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **ANITA CERLINA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan terdakwa tersebut ;

**HAKIM -HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**IMELDA MERLINA SANI,S.H.,M.H.**

**FRANCISCA WIDIASTUTI,S.H.,M.Hum**

**UNI LATRIANI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**YANITA SUVIRDA, S.H.**